

Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara

Canryfay Lumban Gaol¹, Janpatar Simamora²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

e-mail: canryfayelisabet.lumbangaol@student.uhn.ac.id, patarmora@yahoo.com

Abstrak- Legal counseling is one of the strategic efforts in building legal awareness in the community, especially at the village level. This article aims to analyze the role of legal counseling in creating a legal culture through the Legally Aware Village program initiated by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This study uses a normative legal method with a literature study approach to examine the laws and regulations governing legal counseling and its implementation in the community. The results of the study indicate that the Legally Aware Village program has succeeded in increasing public understanding of legal rights and obligations, as well as encouraging compliance with applicable regulations. However, challenges in implementing the program, such as lack of community participation and limited resources, need to be overcome to achieve more optimal goals. Recommendations for program improvement are presented based on the findings of this study, with the hope of increasing legal awareness in village communities in a sustainable manner.

Keywords: Legal Counseling, Legally Aware Village

Abstrak- Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, terutama di tingkat desa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluhan hukum dalam menciptakan budaya hukum melalui program Desa Sadar Hukum yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penyuluhan hukum dan implementasinya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Sadar Hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, tantangan dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya, perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Rekomendasi untuk perbaikan program disampaikan berdasarkan temuan penelitian ini, dengan harapan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Desa Sadar Hukum

1. PENDAHULUAN

Menurut permenkumham M.01-PR.08.10 TAHUN 2007 dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan cerdas informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.”

Dalam membangun Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan dengan suatu cara untuk menyebarluaskan hukum yaitu melalui kegiatan pengarahan hukum. Pengarahan ini bertujuan Bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan hukum, memperdalam pemahaman mengenai norma dan aturan undang-undang yang berlaku, guna meningkatkan keunggulan aktivitas pengarahan hukum. Dengan cara ini, diharapkan tercipta budaya hukum yang ditandai dengan sikap tertib dan patuh terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum. Hingga tercipta, masyarakat yang mengenal hukum akan menjadi masyarakat yang, berbudaya hukum dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku.

Pembangunan kesadaran hukum masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai Peran hukum oleh subjek hukum berkaitan dengan nilai-nilai dan konsep-konsep yang dimiliki individu dalam upaya mencapai keseimbangan antara ketertiban dan ketenteraman yang diharapkan. Kesadaran hukum dapat diukur melalui beberapa indikator, yakni pemahaman akan kebijakan hukum, perilaku pada kebijakan tersebut, serta pola tingkah laku yang sejalan dengan hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana individu menentukan pilihan mereka dalam bertindak dan mematuhi aturan hukum. Secara ideal, hukum seharusnya bersifat jelas, dapat diprediksi, dan terbebas dari unsur subjektivitas. Sementara itu, kesadaran hukum berawal dari masyarakat itu sendiri, dan elemen yang paling dekat dengan masyarakat adalah mereka yang tinggal di desa dan kelurahan.

Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman individu atau bagian rakyat terhadap kebijakan maupun norma yang ditetapkan. Oleh karena itu, ketaatan akan peraturan merupakan hal penting bagi masyarakat. Ketaatan kelompok rakyat akan hukum di bagian kenegaraan bisa diukur melalui tingkatan kesadaran serta

ketaatan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketaatan akan peraturan ini bisa dipahami menjadi ketaatan individu maupun sosial terhadap peraturan maupun kebijakan yang ditetapkan. Ketaatan rakyat akan peraturan pada dasarnya merupakan bentuk kesetiaan masyarakat yang menjadi faktor hukum yang tercermin dalam kegiatan maupun tingkah laku yang sinkron dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun, tidak semua anggota masyarakat memahami dengan baik tentang hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, atau kesadaran hukum itu sendiri. Hal ini sangat bergantung pada pandangan pribadi masing-masing individu serta tingkat kepedulian mereka terhadap hukum yang ada.

Salah satu Faktor yang memengaruhi ketaatan hukum ialah pemahaman mengenai hukum itu sendiri. Peraturan hukum harus disosialisasikan secara luas dan diakui secara sah, sehingga peraturan tersebut dapat cepat tersebar dan diketahui oleh masyarakat. Kepemimpinan kepala desa dapat menuntut kemampuan untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini penting karena kemampuan kepala desa dalam memengaruhi masyarakat menjadi faktor kunci yang menentukan arah pembangunan desa. Selain itu, kepala desa juga perlu memiliki keahlian dalam menggali potensi desa, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan mencari solusi bersama seluruh aparat desa serta masyarakat. Dengan demikian, tujuan untuk memajukan desa dapat tercapai.

Kesadaran hukum pada dasarnya adalah pemahaman atau poin-poin yang ada dalam pribadi masyarakat akan peraturan yang sudah dimiliki ataupun yang diharapkan akan dimiliki. Kurangnya ketaatan hukum pada wilayah tertentu dapat menyebabkan masyarakat yang kurang peduli terhadap hukum. Oleh karena itu, penting untuk membangun ketaatan akan peraturan sejak awal. Pencegahan melalui ketaatan peraturan dianggap cukup intens serta dapat diawali melalui lingkungan keluarga yang menjadi faktor paling kecil dalam masyarakat. Dengan dimilikinya ketaatan peraturan, pelanggaran hukum dapat dihindari, oleh karena itu kehidupan yang sempurna dapat terwujud. Instansi pendidikan maupun instansi pemerintahan baik formal, informal, dan non-formal diperlukan berperan dalam meningkatkan ketaatan dan keterampilan hukum dimulai dari usia belia. Tingginya ketaatan akan peraturan pada salah satu daerah dapat menciptakan rakyat yang lebih berakhlak. Mengembangkan ketaatan akan peraturan seharusnya dimulai sejak belia, tanpa menanti terjadinya ketidaktaatan serta penindakan oleh aparat penegak hukum.

Struktur hukum tidak hanya berlaku bagi pemerintah yang berkewajiban untuk menerapkan hukum secara konsisten, tetapi juga bagi masyarakat yang harus mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara aturan hukum sebagai nilai dasar (instansi), pemberlakuan hukum menjadi struktur, serta rakyat menjadi pelaku kebiasaan hukum, sehingga maksud dari asas-asas dasar hukum dapat tercapai.

Dalam rangka membangun ketetapan hukum negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memutuskan pembuatan desa atau kelurahan taat hukum sebagai tahap strategis. Mulai tahun 1980-an, kegiatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH) telah diluncurkan melalui Departemen Kehakiman, yang kini dikenal sebagai Kementerian Hukum serta HAM. Kegiatan tersebut bertujuan agar meningkatkan pemahaman rakyat desa atau kelurahan pada hukum formal, hukum adat, serta norma sosial. Implementasi kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan kegiatan penyuluhan program hukum serta adat yang disampaikan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta HAM (Kanwil Kemenkumham) untuk masyarakat setempat.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan: "Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia". Pasal tersebut menegaskan bahwa tujuan melalui pengarahannya ialah guna menumbuhkan ketaatan hukum masyarakat, agar setiap individu dapat memahami hak dan kewajibannya menjadi bagian dari warga negara. Pengarahannya ini juga bertujuan supaya mendorong terciptanya adat hukum, di mana masyarakat memiliki kepatuhan, ketaatan, serta penghormatan terhadap hukum serta hak asasi manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum melalui program penyuluhan hukum. Yaitu program yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga tentang hukum dan peraturan yang berlaku, serta mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum.

Salah satu inisiatif utama adalah peluncuran program Desa Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kegiatan tersebut bertujuan pada peningkatan ketaatan hukum di tingkat desa dengan menggandeng pemerintah daerah. Dalam program ini, Kemenkumham memberikan penyuluhan hukum yang menyasar kelompok masyarakat di desa, termasuk pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyebarkan informasi hukum dan memberikan pemahaman tentang hak serta kewajiban sebagai warga negara.

Pemerintah Indonesia juga merancang Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Implementasi Hukum sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum di kalangan badan usaha, badan hukum, dan badan

publik. R-Perpres ini bertujuan untuk membina dan memastikan sistem hukum berjalan secara efektif guna mencapai tujuan negara yang lebih baik. Terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan R-Perpres ini, salah satunya adalah Penilaian terhadap kepatuhan badan usaha, badan hukum, dan badan publik merupakan wujud nyata dari penerapan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta memberikan keadilan dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian tersebut penting dilakukan karena kesadaran hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat, khususnya di lingkungan desa. Desa menjadi bagian paling kecil pada tatanan masyarakat mempunyai peranan strategis dalam membentuk budaya hukum yang kuat. Melalui program penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat desa dapat memahami hukum dengan lebih baik, sehingga perilaku taat hukum dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dilihat dimana kesadaran hukum masyarakat, khususnya di tingkat desa, adalah pondasi paling utama pada pembangunan tatanan masyarakat yang adil serta beradab. Program pengarah hukum sebagai suatu usaha untuk meningkatkan ketaatan akan peraturan dalam kelompok rakyat memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Penelitian berikut dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana perealisasi program pengarah hukum sebagai upaya menumbuhkan ketaatan hukum masyarakat dan akan mengkaji sedalam apa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal penyuluhan hukum telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penyelidikan ini menggunakan teknik penyelidikan hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi catatan pustaka atau data sekunder. Data yang dipakai merupakan data pelengkap yang memiliki tiga jenis bahan hukum: bahan hukum pokok, merupakan bahan yang bersifat mengatur; bahan hukum sekunder, yang menyampaikan keterangan terhadap bahan hukum pokok; serta bahan hukum pelengkap, yang berfungsi menyampaikan arahan ataupun keterangan tambahan pada bahan hukum pokok serta pelengkap.

Pengumpulan data sekunder dilakukan di wilayah Sumatera Utara, yang terdapat pada lingkup kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia Sumut. Data ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang tersedia, seperti perpustakaan Kanwil Kemenkumham Sumut dan instansi pemerintah terkait di wilayah tersebut. Berbeda dengan data primer, data sekunder lebih banyak diakses melalui dokumen, literatur, dan bahan pustaka lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Desa/Kelurahan Sadar Hukum ialah sebuah inisiatif yang penting untuk membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa atau kelurahan. Konsep ini harus mengarah terhadap Kebijakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008, yang mengatur mengenai Pembuatan serta Penyuluhan Keluarga Taat Hukum serta Desa/Kelurahan Taat Hukum. Selain itu, kebijakan lainnya yang juga menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 yang merupakan pengubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Kedua kebijakan ini memberikan landasan hukum yang jelas serta komprehensif bagi pelaksanaan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sosial.

Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berfokus pada pengaturan ruang publik dan sering disebut sebagai kebijakan publik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penyuluhan hukum sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program ini dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif, termasuk pembentukan desa sadar hukum.¹

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan dan ditingkatkan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tumbuh secara alami di masyarakat dan diakui keberadaannya. Dalam pelaksanaan undang-undang, penerapan fungsi pengaturan dan pemaksaan hanya dilakukan jika tidak ada alternatif lain. Namun, faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah kemauan publik untuk mematuhi hukum tersebut. Oleh karena itu, upaya penguatan kesadaran hukum tidak hanya melalui penyuluhan dan pemberitaan, tetapi juga dengan strategi sosialisasi yang lebih edukatif.

Pembentukan Desa Sadar Hukum memiliki tujuan utama untuk menciptakan dan mengembangkan budaya hukum yang tegas pada seluruh lapisan masyarakat. Usaha ini dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai berbagai aturan, peraturan, serta norma-norma

hukum yang berlaku. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum, masyarakat diharapkan mampu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh terhadap aturan yang ditentukan. Disamping itu, kegiatan ini juga memiliki tujuan guna meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib dan harmonis. Pada akhirnya, Desa Sadar Hukum diharapkan dapat menjadi contoh dan pelopor dalam membangun kepatuhan terhadap hukum di tingkat lokal maupun nasional.

Program pembentukan Desa Sadar Hukum juga memiliki peran strategis dalam menekan angka kriminalitas di masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum, masyarakat diharapkan lebih mampu menghormati hak-hak individu serta menjalankan kewajiban mereka secara bertanggung jawab. Kondisi ini akan mendorong terciptanya hubungan yang lebih sehat antarwarga, sehingga mengurangi potensi terjadinya konflik, perselisihan, maupun pelanggaran terhadap hukum. Program ini tidak hanya mengedukasi masyarakat mengenai aturan yang berlaku, tetapi juga memberikan ruang untuk memperkuat solidaritas dan saling menghormati dalam interaksi sosial sehari-hari.

Lebih jauh, Desa Sadar Hukum turut berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih harmonis, tertib, dan berkeadilan. Dengan pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai hukum, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum serta mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul melalui cara-cara yang damai dan bermartabat. Pada akhirnya, keberadaan Desa Sadar Hukum diharapkan dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun komunitas yang adil, aman, dan saling mendukung demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Untuk dapat memahami dengan lebih jelas tentang konsep Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini, sangat penting untuk merujuk pada tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh BPHN dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, konsep Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang bukan cuma tahu tentang hukum, melainkan ikut menghayati dan mempraktikkan hukum pada kegiatan hidup keseharian mereka. Keberhasilan program ini dapat menjadi model bagi wilayah lainnya dalam menumbuhkan ketaatan pada peraturan masyarakat secara menyeluruh, supaya menciptakan suatu tatanan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan damai.

Penyuluhan kepada masyarakat merupakan upaya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, termasuk hukum, yang dianggap sebagai aturan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah membantu menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.² Untuk menentukan sebuah desa atau kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Taat Hukum (DSH/KSH), terdapat serangkaian prosedur yang harus diikuti sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa desa atau kelurahan yang terpilih memiliki kapasitas dan komitmen dalam mengimplementasikan kesadaran hukum di masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

1. Pembentukan kelompok kadarkum

Kelompok Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) adalah langkah pertama yang sangat krusial pada upaya menumbuhkan ketaatan peraturan di masyarakat. Kelompok ini terdiri dari warga masyarakat yang memiliki komitmen untuk tidak hanya memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menyebarkan pengetahuan hukum tersebut kepada orang lain di lingkungan sekitar mereka. Pembentukan Kelompok Kadarkum dilakukan dengan melibatkan setidaknya 15 orang per kelompok yang berasal dari berbagai latar belakang, dan proses pembentukan ini ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat. Tujuan utama dari pembentukan Kelompok Kadarkum ini adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan sosial yang mempunyai tingkat ketaatan peraturan yang tinggi. Dalam bagian ini, setiap individu diberdayakan untuk mengerti serta memahami hak-hak serta kewajiban mereka menjadi bagian masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Kelompok Kadarkum berfungsi tidak hanya sebagai agen penyebar informasi hukum, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun budaya hukum yang lebih baik di masyarakat. Melalui partisipasi aktif anggota Kelompok Kadarkum, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih taat hukum dan mampu menjalankan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh kesadaran hukum.

Setelah tahap penetapan, langkah berikutnya adalah pengukuhan desa atau kelurahan tersebut sebagai Desa/Kelurahan Binaan. Pengukuhan ini dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati atau Walikota yang menyatakan bahwa desa atau kelurahan tersebut resmi menjadi bagian dari program Desa/Kelurahan Binaan. Dengan adanya SK tersebut, desa atau kelurahan berhak melanjutkan proses untuk dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. Pembinaan kelompok kadarkum

Pembinaan Kelompok Kadarkum adalah tahap kedua dalam proses pembentukan Desa Sadar Hukum. Pada fase ini, kelompok yang telah dibentuk sebelumnya akan menerima pembinaan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum anggota kelompok serta masyarakat di sekitar mereka. Pembinaan ini dilakukan paling sedikit dua putaran dalam satu tahun dan meliputi penyampaian pembelajaran yang berkaitan dengan aturan dan kebijakan yang ditetapkan, berbagai kegiatan yang berhubungan, serta kegiatan pengarahan akan peraturan dimana memiliki tujuan agar memperdalam pengetahuan hukum di kalangan masyarakat.

Proses pembinaan ini tidak hanya berfokus pada penguatan pengetahuan hukum, tetapi juga berusaha mengembangkan keterampilan anggota Kelompok Kadarkum dalam menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat luas. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sadar hukum dan mendorong partisipasi aktif warga dalam penegakan hukum di tingkat desa. Dengan adanya pembinaan yang terus-menerus ini, diharapkan kelompok Kadarkum dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang efektif dalam membangun dan memperkuat budaya peraturan pada kelompok rakyat, supaya tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum serta bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Dalam pembinaan Desa Sadar Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengimplementasikan tiga cara utama supaya menumbuhkan ketaatan pada peraturan pada kelompok rakyat:

- 1) **Pengarahen Hukum Langsung**
Pengarahen hukum langsung dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan tatap wajah antara pengarah hukum serta masyarakat. Dalam sesi ini, materi hukum disampaikan secara interaktif, memungkinkan masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi mengenai isu-isu hukum yang relevan. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini juga berfungsi untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara masyarakat dan instansi hukum, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam mencari informasi dan bantuan hukum.
- 2) **Pengarahen hukum tidak langsung**
Pengarahen hukum tidak langsung mencakup berbagai cara penyampaian informasi yang tidak memerlukan interaksi langsung, seperti penyebaran materi melalui media cetak, digital, atau melalui program-program radio dan televisi. Metode ini bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan akses informasi hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak dapat hadir dalam sesi penyuluhan langsung. Dengan cara ini, diharapkan pengetahuan hukum dapat tersebar lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.
- 3) **Kegiatan lain yang di programkan**
Selain kedua metode di atas, Kemenkumham juga melaksanakan kegiatan lain yang diprogramkan, seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang isu-isu hukum tertentu. Kegiatan ini sering kali melibatkan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Dengan melibatkan banyak pihak, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum tetapi juga mendorong kolaborasi dalam penegakan hukum dan penyelesaian masalah sosial di tingkat desa. Melalui ketiga pendekatan ini, Kemenkumham bertujuan agar membentuk kelompok rakyat yang menjadi taat pada peraturan dan mumpuni untuk berkontribusi aktif pada penjagaan keteraturan serta perlindungan di lingkungan mereka.

3. Penetapan desa/ kelurahan desa taat hukum menuju DSH

Pemastian Desa/Kelurahan Binaan Taat Hukum menuju status Desa Sadar Hukum (DSH) adalah langkah krusial dalam upaya menciptakan desa dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Proses ini dimulai pada pembentukan desa atau kelurahan yang sudah memiliki Kelompok Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) untuk dijadikan sebagai Desa/Kelurahan Binaan. Usulan pembentukan tersebut disampaikan melalui Camat kepada Bupati atau Walikota, yang kemudian akan menetapkan desa atau kelurahan tersebut melalui Surat Keputusan (SK) sebagai Desa/Kelurahan Binaan.

Setelah pemastian tersebut, desa atau kelurahan bimbingan akan menjalani proses pembinaan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum. Kriteria tersebut meliputi kewajiban pelunasan pajak, rendahnya tingkat kriminalitas, serta tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selama proses pembinaan ini, berbagai kegiatan dilakukan, seperti pengarahen hukum dengan cara langsung sekalipun tidak langsung, dimana memiliki tujuan supaya menumbuhkan pengetahuan serta ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

Pada akhirnya, setelah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dan melalui proses evaluasi yang mendalam, desa atau kelurahan arahan bisa diarahkan untuk dikukuhkan sebagai Desa Sadar Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta HAM. Proses ini diatur secara sistematis dalam peraturan yang ditentukan melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang memastikan setiap tahap dalam pembuatan serta pengarahen Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan secara perencanaan yang matang dan terarah. Informasi lebih lanjut mengenai penetapan Desa atau Kelurahan Taat Sadar Hukum dapat ditemukan

melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 yang mengatur perihal Pembentukan serta Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum serta Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Dari kriteria yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku masyarakat kelurahan telah dijadikan target program pembinaan yang merupakan salah satu faktor utama dalam penetapan status Desa Sadar Hukum. Desa yang berhasil memenuhi kriteria dan memperoleh status Desa Sadar Hukum akan diberikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian tersebut.

Dengan hal ini Budaya sadar hukum menjadi elemen penting dalam penerapan dan penegakan hukum, sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Sebagai sebuah sistem, hukum harus mampu menyelaraskan seluruh komponennya, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selain itu, pentingnya membangun budaya hukum saat ini adalah untuk merespons kondisi sosial-politik yang memprihatinkan, seperti meningkatnya intoleransi yang dapat mengancam keberagaman dan melemahkan solidaritas antarwarga sebagai sebuah bangsa.

Namun demikian, kriteria yang ada saat ini tidak bersifat tetap atau mutlak, karena perkembangan peraturan tersebut sangat bergantung pada kebijakan dan kondisi daerah yang melaksanakan program Penyuluhan Hukum. Sebagai contoh, meskipun sebuah Desa atau Kelurahan telah berhasil meraih penghargaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, bilamana dalam perkembangannya desa tersebut tidak mampu mempertahankan standar atau kriteria yang telah ditetapkan, maka status yang telah diberikan tersebut bisa saja dicabut. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah Desa/Kelurahan yang berhasil meraih status Sadar Hukum di sumatra utara :

Tabel 1. Inventarisasi Desa Sadar Hukum di Sumatra Utara Mulai 2001-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM
1	Kabupaten Tapanuli Tengah	1
2	Kabupaten Mandailing Natal	1
3	Kota Medan	13
4	Kabupaten Dairi	2
5	Kabupaten Karo	2
6	Kabupaten Deli Serdang	5
7	Kota Tebing Tinggi	4
8	Kabupaten Nias	4
9	Kota Binjai	6
10	Kota Tanjungbalai	4
11	Kabupaten Langkat	1
12	Kabupaten Toba Samosir	3
13	Kabupaten Nias Selatan	5
14	Kabupaten Asahan	1
15	Kabupaten Labuhan Batu	8
16	Kabupaten Padang Lawas	5
17	Kabupaten Simalungun	5
18	Kota Pematang Siantar	8
19	Kabupaten Humbang Hasundutan	3
20	Kabupaten Tapanuli Utara	2
21	Kota Padang Sidempuan	2
22	Kabupaten Nias Barat	4
23	Kota Gunungsitoli	1
24	Kota Sibolga	7
25	Kabupaten Serdang Berdagai	20
26	Kabupaten Pakpak Bharat	15
27	Kabupaten Tapanuli Selatan	1
28	Kabupaten Batu Bara	25
29	Kota Tanjung Balai	4
	TOTAL	162

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara secara sah menetapkan 40 desa atau kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum untuk periode tahun 2024.

Prosesi pengukuhan ini menjadi langkah awal menuju penguatan kesadaran hukum di masyarakat pada tahun yang akan datang.

Pimpinan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Anak Agung Gede Krisna, melalui kata penyambutannya, beliau menekankan kepentingan pengembangan hukum yang menjadi poin penting dari peranan institusional. "Pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum adalah pelaksanaan tugas kami sebagai perpanjangan tangan Badan Pembinaan Hukum Nasional di daerah," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang taat hukum dan harmonis.

Dalam kurun waktu lebih dari dua dekade, yakni dari tahun 2001 hingga 2024, Sumatera Utara telah berhasil membentuk sebanyak 162 Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Pencapaian ini merupakan bagian dari program strategis yang digagas pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal menumbuhkan pemahaman, ketaatan, dan kebiasaan hukum di tengah rakyat. Desa Sadar Hukum bukan hanya sekadar status formal, melainkan juga menjadi representasi nyata dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih tertib, patuh, dan memahami pentingnya keberadaan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pembentukan Desa Sadar Hukum didasarkan pada sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator keberhasilan. Salah satu indikator utama adalah akses informasi hukum, di mana masyarakat di desa atau kelurahan tersebut harus memiliki peluang untuk mendapatkan edukasi hukum yang mudah diakses, seperti melalui pembuatan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Selain itu, pengaplikasian hukum juga menjadi elemen penting, dengan memastikan bahwa perangkat desa mampu menjalankan tugasnya secara profesional dalam melayani masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kriteria lainnya adalah akses terhadap keadilan, di mana desa atau kelurahan sadar hukum harus mampu memfasilitasi penyelesaian masalah secara damai dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator. Ini bertujuan agar konflik yang terjadi dapat diatasi tanpa harus melanggar ketentuan hukum. Sementara itu, akses demokrasi dan regulasi menjadi kriteria tambahan yang memastikan bahwa keberadaan aturan dan regulasi di desa tersebut berjalan efektif dalam mendukung terciptanya kesadaran peraturan pada kalangan rakyat.

Berdasarkan pembuatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini, diharapkan masyarakat mampu lebih mengetahui hak serta kewajibannya sebagai bagian dari negara, sekaligus mampu menjadikan hukum sebagai panduan utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Program ini juga menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam menciptakan budaya hukum yang kuat di berbagai lapisan masyarakat, sehingga tidak hanya membantu menciptakan ketertiban tetapi juga mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Pembentukan Desa Sadar Hukum di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, mengacu pada sejumlah peraturan yang memberikan pedoman dalam pelaksanaan program ini. Permenkumham M.01-PR.08.10 Tahun 2007 merupakan regulasi yang mengatur susunan pengarah kebijakan. Kebijakan tersebut menekankan jika pengarah hukum harus dilaksanakan dengan prinsip terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini berarti setiap kegiatan penyuluhan hukum harus dirancang secara sistematis, melibatkan berbagai pihak terkait, dan dilaksanakan secara berulang-ulang supaya memberikan efek yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

Sementara itu, surat yang beredar nomor: PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022 memberikan panduan spesifik terkait penyusunan dan pengarah Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) serta Desa/Kelurahan Taat Hukum. Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, kepala desa, perangkat kelurahan, serta masyarakat setempat. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah guna mewujudkan keadaan sekitar yang tertib guna terbentuknya masyarakat yang memahami, menghormati, serta menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Regulasi ini juga menggarisbawahi bahwa pembentukan desa/kelurahan sadar hukum bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi membutuhkan dukungan aktif di tingkat lokal.

Berdasarkan informasi yang tersedia, program pembentukan Desa Sadar Hukum di Sumatera Utara telah menunjukkan implementasi yang baik. Sejak tahun 2001 hingga 2024, sebanyak 162 desa ataupun kelurahan telah ditentukan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Capaian ini merupakan hasil dari dukungan pemerintah daerah yang berkomitmen pada penyediaan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam mewujudkan program ini. Selain itu, peran aktif kepala desa, lurah, dan masyarakat setempat juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Kolaborasi antara berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa amanat dalam regulasi telah diterapkan di lapangan.

Tidak hanya berhenti pada pengukuhan, upaya menjaga status Desa/Kelurahan Sadar Hukum terus dilakukan melalui evaluasi berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa desa dan kelurahan yang telah mendapatkan status sadar hukum tetap memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti keberlanjutan penyuluhan hukum, aktivitas kelompok Kadarkum, serta penguatan akses terhadap informasi, keadilan, dan regulasi. Dengan evaluasi yang konsisten, keberlanjutan program ini dapat terjaga dan memberikan dampak nyata dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum.

Program pembentukan Desa Sadar Hukum di Sumatera Utara bukan hanya menjadi simbol formal, tetapi juga mencerminkan implementasi nyata dari visi Kemenkumham untuk meningkatkan budaya hukum di masyarakat. Dengan pendekatan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai regulasi, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi besar dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, harmonis, dan patuh terhadap hukum.

4. KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum mempunyai peranan yang amat strategis serta krusial untuk membangun budaya hukum di kalangan masyarakat desa, khususnya melalui implementasi program Desa Sadar Hukum. Program ini dirancang untuk bukan semata menyampaikan pengetahuan yang lebih merujuk kepada masyarakat perihal hak-hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum, tetapi juga untuk mendorong terciptanya sikap yang lebih patuh, sadar, serta patuh pada kebijakan undang-undang yang telah diberlakukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat secara aktif dalam program ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam kesadaran hukum mereka, yang pada akhirnya tercermin dalam perubahan perilaku sehari-hari menuju pola hidup yang lebih selaras dengan aturan hukum.

Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak luput dari tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat, yang sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran awal atau minimnya akses informasi hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga penyuluh hukum, materi edukasi, maupun pendanaan, juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi implementasi program. Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya yang lebih terencana, terstruktur, dan inovatif, seperti pengembangan metode penyuluhan berbasis teknologi, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan komunitas lokal. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan program Desa Sadar Hukum secara lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Agnesia, Resmaya, Mutiara Sirait, Yenny Aman Serah, and Rini Setiawati, 'Pembentukan Kadarkum PKK Desa Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak', *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5.4 (2024), pp. 755–64, doi:10.33474/jp2m.v5i4.22286
- Hastian, Temmy, Yenny Aman Serah, Rini Setiawati, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, and Raymundus Loin, 'Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.2 (2023), pp. 995–1008, doi:10.56338/jks.v7i2.4668
- Manusia, Asasi, and Republik Indonesia, 'Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional', 2008
- Mulyani, Basri, and Hairul Maksum, 'SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR Keyword ', *Juridica*, 2.0376 (2021), pp. 105–15 <<https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/190/140>>
- No, Vol, Oktober Tahun, and Herlina Felisita, 'Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Desa Loa', 3.4 (2023), pp. 143–49
- Nora, Elan, 'Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat', *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3.2 (2023), pp. 62–70, doi:10.56393/nomos.v3i2.1488
- Soekanto, Soejono, 'Penelitian Hukum Normatif', 1.1 (2019)
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 (2023), pp. 101–13, doi:10.59582/sh.v16i02.730
- Tome, Abdul Hamid, and Weny Almoravid Dunga, 'Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum', *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 1.1 (2023), pp. 131–44, doi:10.33756/jds.v1i1.19501
- Wahyu, Dwi, Ahmad Fauzi, and Sri Wahyuni, 'Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Relevansi Kriteria Penilaian... Res Publica*, 6.2 (2022), pp. 282–97
- Widati, Dwi Retno, 'Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat', *Wicarana*, 2.1 (2023), pp. 1–13, doi:10.57123/wicarana.v2i1.33
- Yuliasari, Puspita, Idrus Affandi, and Dwi Iman Muthaqqin, 'Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan', *Jurnal Civicus*, 19.2 (2019), pp. 39–48